



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NOMOR SOP

400.B.42/035.1/2026

TANGGAL PEMBUATAN

05 JANUARI 2026

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

05 JANUARI 2026

DISAHKAN OLEH



KEPALA

Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Banyumas
Selaku PPID

Budi Nugroho, S.STP., M.Si.

NAMA SOP

PENGUMUMAN

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik
5. Perbup Banyumas Nomor 45 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar
2. Mudah dipahami
3. Memiliki kemampuan memahami peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik
4. Memiliki kemampuan operasional komputer
5. Memiliki kemampuan mengidentifikasi jenis informasi publik

KETERKAITAN :

Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

PERALATAN/PERLENGKAPAN

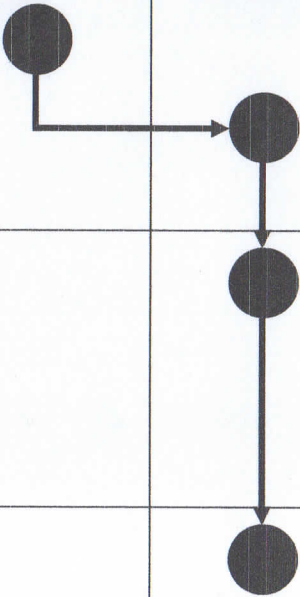
1. Papan pengumuman
2. Media luar ruang
3. Media penyiaran
4. Website PPID atau Badan Publik
5. Media Sosial PPID dan atau Badan Publik

PERINGATAN :

Apabila SOP tidak dilaksanakan dengan benar maka pengumuman tidak dapat diakses oleh masyarakat

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Disimpan dalam bentuk audio, visual, dan atau braile

NO	KEGIATAN	PELAKSANA		PENDUKUNG			KET
		PPID Pelaksana	PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mengumumkan peristiwa yang mengancam hajat hidup orang banyak yang sedang terjadi			1. Papan pengumuman 2. Media luar ruang 3. Media penyiaran 4. <i>Website</i> PPID dan atau Badan Publik 5. Media Sosial PPID dan atau Badan Publik	15 menit	Pengumuman	
2	Mengumumkan informasi tentang prosedur evakuasi keadaan darurat kepada pihak yang berpotensi terkena dampak			1. Papan pengumuman luar ruang 2. Media penyiaran 3. Media <i>website</i> PPID dan atau Badan Publik 4. Media Sosial PPID dan atau Badan Publik	15 menit	Pengumuman	
3	Mendokumentasikan informasi publik dalam bentuk <i>softcopy</i> dan tempat penyimpanan dokumen dalam bentuk <i>hardcopy</i> dengan tatacara seperti mengarsip dokumen dan dipisahkan sesuai klasifikasi informasi dan dokumentasi wajib, secara berkala, serta merta, dan setiap saat. Perlu dibuat Daftar Informasi dan Dokumentasi yang dikecualikan.			1. Papan pengumuman 2. Media <i>website</i> PPID dan atau Badan Publik 3. Media luar ruang 4. Media penyiaran	15 menit	Pengumuman	